

## Pengumuman Pelelangan Asuransi Property (Property All Risks Insurance)

Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia akan mengadakan lelang umum untuk pekerjaan pembersihan sebagai berikut:

### 1. Informasi lelang

<b>NAMA PEKERJAAN</b>	Pengumuman Pelelangan Asuransi Property		
<b>LOKASI</b>	KEDUTAAN BESAR REPUBLIK KOREA DI INDONESIA (GEDUNG UTAMA, GEDUNG KONSULAT)		
<b>JANGKA WAKTU PEKERJAAN</b>	1 JAN. 2020 ~ 31 DES. 2020		
<b>ISI JASA PEKERJAAN</b>	Silakan perhatikan lampiran		
<b>JUMLAH TOTAL</b>	USD 28,172	<b>TANGGAL MULAI PENDAFTARAN</b>	10.DEC.2019.
<b>NILAI DASAR</b>	USD 28,172	<b>TANGGAL PENUTUPAN PENAWARAN-PENERIMAN PERKIRAAN</b>	18.DEC.2019. WIB12:00
<b>PERKIRAAN NILAI</b>	USD 28,172		
<b>PAJAK NILAI TAMBAH</b>	-		
<b>Skor lulus ujian kualifikasi</b>	85 ke atas	<b>Peringkat batas bawah penawaran</b>	87.995%

### 2. Syarat peserta pelelangan

- A. Perusahaan yang memegang lisensi untuk bisnis asuransi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perasuransian
- B. Pada tanggal pengumuman pelelangan ini, orang dan atau perusahaan yang sedang dan atau berencana masuk proses likuidasi, penggabungan, penjualan, dan sebagainya dan atau orang dan atau perusahaan yang mengajukan permohonan komposisi atau pengampunan kepada pengadilan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini.
- C. Orang dan atau perusahaan yang tidak melanggar hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku negara setempat
  - \* Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pelaksanaan 「Undang-undang tentang kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak」, orang dan atau perusahaan yang telah menjiplak•memalsukan dokumen lelang atau kontrak dan atau menggunakan dokumennya tidak benar, atau membuat penawaran yang tidak sah dengan sengaja diberi sanksi.
- D. Perusahaan yang hadir dalam Acara Pengantar Pelelangan

### 3. Acara Pengantar Pelelangan

- A. Waktu • Tempat : Lt. 1 Gedung pusat Kedutaan Besar Republik Indonesia, **Jumat 13 Desember 2019 10:00 WIB**
- B. Dokumen yang perlu dibawa : Surat kuasa dan surat keterangan kerja(wakil), kartu pengenal
- C. Informasi lanjut tentang Jaminan dasar dan syarat asuransi serta ketentuan khusus tersedia pada bahan Acara Pengantar Pelelangan

### 4. Cara Pelelangan (penyerahan estimasi)

- A. Metode lelang ini adalah jumlah penawaran total dan sistem tender ujian kualifikasi kompetisi terbatas.
- B. Surat penawaran diserahkan melalui email ke [koremb\\_in@mofa.go.kr](mailto:koremb_in@mofa.go.kr)
- C. Jasa ini menerapkan sistem perjanjian kejujuran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak.

### 5. Dokumen yang wajib diserahkan

- A. Izin usaha dalam bidang industri atau lisensi di negara setempat 1 lembar
- B. Keterangan perhitungan yang rinci (Proposal) (termasuk harga/perhitungan tarif)
- C. Bukti dokumenter untuk perhitungan tarif 1 lembar
- D. Bukti dokumenter untuk peringkat kredit 1 lembar
- E. Rasio kecukupan modal (RBD: Risk-based capital)
- F. Perjanjian pelaksanaan kondisi kerja 1 lembar [Lampiran 3]
- G. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh badan otoritas setempat bagi pekerja setempat yang akan bekerja

\* Dokumen yang sudah diserahkan tidak akan dikembalikan.

### 6. Cara pembuatan harga perkiraan dan penentuan mitra kontrak

- A. Harga lelang berdasarkan Tarif Asuransi Properti dan lain lain di OJK
- B. Peserta lelang yang ditentukan sebagai kontraktor harus menandatangani kontrak dalam 10 hari sejak tanggal yang diberitahu pemenang lelang.
- C. Jika pemenang lelang tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sehingga keputusan pemenang lelang dibatalkan, atau pemenang lelang mengajukan pembatalan karena mempunyai alasan yang tidak dapat dihindari untuk melaksanakan kontrak, maka kontrak akan ditandatangani oleh orang-orang peringkat tertinggi selanjutnya dengan ditinjau status diskualifikasi.
- D. Jika ada lebih dari dua peserta lelang dengan harga yang sama, pemenang lelang akan ditentukan dengan undian.

7. Pengumuman hasil lelang(Tanggal penentuan pemenang lelang): Setelah Senen 23 Desember, hasil lelang akan diberitahu melalui telepon atau pos secara individual.

### 8. Butir Ujian Kualifikasi dan batas poin

Kategori	Bidang Ujian	Butir Ujian	Nilai(poin)
I .Kemampuan Pelaksanaan J a s a Pekerjaan	1. Status manajemen	Peringkat kredit perusahaan atau laporan keuangan atau sertifikat pembayaran pajak	25
	2. Peringkat Kredit	Pasal 5 subkriteria untuk Ujian Kualifikasi Jasa Umum Lembaga Pengadaan Nasional Korea	+4.25~△2.0
	Total		25
II . Kelayakan rencana pelaksanaan kondisi kerja		Kepatuhan Undang-undang Standar Tenaga Kerja dan Upah Minimum Republik Indonesia, dsb	5
III . Harga penawaran			70
IV. Diskualifikasi		mempertimbangkan bahwa tidak menjalankan kontrak karena kemungkinan kebangkrutan, tidak menyerahkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kondisi Kerja, tidak memenuhi syarat tentang izin usaha, pendaftaran, personil	△20
Total			100

① Kriteria Penilaian Status Manajemen

- Peringkat kredit

Peringkat kredit atas obligasi perusahaan	Peringkat kredit atas surat berharga komersial	Peringkat kredit perusahaan	Poin
AAA / AA+ / AA0 / AA- A+ / A0 / A-	A1 / A2+ / A20 / A2-	AAA / AA+ / AA0 / AA- A+ / A0 / A-	25
BBB+	A3+	BBB+	24.8
BBB0	A30	BBB0	24.6
BBB-	A3-	BBB-	24.4
BB+ / BB0	B+	BB+ / BB0	24.2
BB-	B0	BB-	24.0
B+ / B0 / B-	B-	B+ / B0 / B-	23.8
di bawah CCC+	di bawah C	di bawah CCC+	20.0

- Kriteria Penilaian Laporan Keuangan

Butir Penilaian(batas poin)	Peringkat evaluasi	Poin
Rasio utang(10)	A. di bawah 100%	10
	B. di atas 100% ~ke bawah150%	7
	C. di atas 150%	5
Rasio modal ekuitas(10)	A. di atas 8%	10
	B. di atas 4% ~ke bawah 8%	7
	C. ke bawah 4%	5
Rasio laba operasi(5)	A. di atas 30%	5
	B. di atas 20% ~ke bawah 30%	4
	C. di atas 10% ~ke bawah 20%	3

- Sertifikat pembayaran pajak

Butir Penilaian(batas poin)	Poin	
	Diserahkan	Tidak diserahkan
pajak penghasilan perusahaan atau pajak penghasilan pribadi	10	0
Pemotongan Pajak-gaji	10	0
PPN dan Pajak konsumsi khusus	5	0

② Kriteria evaluasi kelayakan rencana pelaksanaan kondisi kerja

Butir Penilaian	Skor penilaian(Batas poin)		Catatan
	Diserahkan	Tidak diserahkan	
1. Penyerahan Surat Perjanjian pelaksanaan kondisi kerja yang tercantum bahwa membayar gaji yang lebih besar daripada tingkat yang dikalikan gaji yang diterapkan pada waktu menentukan harga perkiraan dan rasio menang (win rate)	5	0	
2. Pematuhan ketentuan relevan termasuk UU Standar Tenaga Kerja dll			
① Membayar penjatahan hukum(legal allotment) termasuk tunjangan pension, 4 premi asuransi sosial, dll ② tidak melakukan subkontrak yang komprehensif ③ menaati ketentuan Undang-undang Standar Tenaga Kerja dan UU Upah Minimum, serta UU Ketenagakerjaan yang Sama dan Dukungan untuk Rekonsiliasi Keluarga Kerja			
3. Menurut pedoman pemerintah untuk meningkatkan kerja pekerja tidak tetap di sektor publik, pekerjaan akan diwariskan kecuali ada keadaan khusus (Jasa pembersihan)			
Total	5	0	

## 9. Uang jaminan lelang dan kembali ke perbendaharaan nasional

- A. Orang yang memenuhi syarat peserta lelang yang disebutkan di atas memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak, dan tidak memenuhi syarat di bawah ini akan dibebaskan dari pembayaran uang jaminan lelang.
- B. Orang yang dibebaskan dari pembayaran uang jaminan lelang di atas harus menyerahkan 'Perjanjian pembayaran uang jaminan lelang'
- C. Berdasarkan Perjanjian pembayaran uang jaminan lelang, jumlah uang tunai yang setara (5/100 dari harga penawaran) dibayar dengan segera jika terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak.

## 10. Dan lain-lain

- A. Peserta lelang berpartisipasi penawaran setelah memahami sepenuhnya hal-hal yang diperlukan penawaran termasuk Deskripsi Pekerjaan, Pengumuman Pelelangan, Syarat biasa dan khusus Kontrak, dan sebagainya. Peserta diharapkan ikut pelelangan setelah memastikan pertanyaan dan bertanggungjawab atas hal-hal yang kurang dipahaminya.
- B. Pemenang lelang harus menandatangani kontrak dalam waktu 10 hari sejak tanggal pemberitahuan pemenang lelang. Ketika menandatangani kontraknya, pemenang lelang harus membuat perjanjian keamanan dan perjanjian kinerja kontrak integritas.
- C. Jika kontraktor adalah orang yang dikecualikan • dibebaskan dari uang jaminan kontraknya sebagaimana diatur dalam Pasal 37, dan Pasal 50 Peraturan Pelaksanaan serta Pasal 12 Undang-undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak, kontraktor tersebut wajib menyerahkan surat perjanjian yang tercantum bahwa jika ada alasan untuk dikaitkan dengan perbendaharaan uang jaminan tersebut akan dibayar dengan tunai.
- D. Untuk informasi lebih lanjut sila hubungi:  
Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia, +62 21 2967 2555 ext. 1312

Desember 2019

**Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia**



# Perjanjian Pembayaran Jaminan Lelang

(Orang yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak)

- Nomor Pelelangan : No.2019-04
- Tanggal Pembukaan Lelang : Tahun\_\_\_\_\_ Bulan\_\_\_\_\_ Tanggal\_\_\_\_\_
- Nama Lelang : Pengumuman Pelelangan Asuransi Property
- Rasio Jaminan Lelang : 5% dari jumlah harga penawaran
- Jumlah jaminan lelang : \$ \_\_\_\_\_
- Cara Pembayaran Jaminan Lelang : Perjanjian Pembayaran Jaminan Lelang

Saya telah dibebaskan dari pembayaran jaminan lelang berdasarkan Undang-undang Republik Korea yaitu Pasal 37 Ayat 3 「Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak」 dalam pelelangan yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia. Jika alasan yang dikaitkan dengan pelimpahan ke kas negara muncul sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 「Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Kontrak yang melibatkan Negara sebagai pihak」, saya menjanjikan bahwa membayar jumlah uang tunai yang setara dengan jaminan lelang ke kas negara dalam 30 hari sejak alasan tersebut muncul. Jika saya tidak membayar sampai batas waktu tersebut, saya berjanji bahwa tidak akan mengajukan keberatan dengan atribusi kedutaan Anda.

Tahun\_\_\_\_\_Bulan\_\_\_\_\_Tanggal\_\_\_\_\_

Kontraktor : (segel)

Ketua :

Alamat :

Kepada Yth. Duta besar Republik Korea di Indonesia

# Perjanjian pelaksanaan kondisi kerja

- Pengumuman Pelelangan No.2019-04
- Nama Pekerjaan : Pengumuman Pelelangan Asuransi Property

1. Kami akan membayar upah lebih besar daripada “Upah yang diterapkan ketika menghitung harga perkiraan dikali dengan Rasio menang lelang” berdasarkan ‘Standar rincian untuk ujian kualifikasi jasa umum’ yaitu ‘Standar penilaian kelayakan rencana pelaksanaan kondisi kerja’ .

- ★ Harga perhitungan biaya pokok : Harga dengan perhitungan biaya pokok yang diteliti untuk menentukan harga perkiraan
- ★ Harga perkiraan : Harga perkiraan yang terakhir yang dengan menghitung rata-rata aritmatika 4 harga yang terpilih terbanyak setelah harga dasar diumumkan
- ★ Tingkat rentang harga menang lelang : Rasio harga perkiraan terhadap harga perhitungannya biaya produksi
- ★ Upah yang diterapkan ketika menghitung harga perkiraan (A) : Total biaya tenaga kerja (gaji dasar+tunjangan+bonus+tunjangan pensiun) dari Harga perhitungan biaya pokok  $\times$ [tingkat rentang harga menang lelang]
- ★ Rasio menang lelang (B): rasio harga penawaran terhadap harga perkiraan.
- ★ Gaji yang diberi Kontraktor kepada pekerja : lebih dari  $A \times B$

2. Kami akan menaati ketentuan undang-undang yang berikut ini termasuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Standar Tenaga Kerja Republik Indonesia:

- ① Akan membayar pension, asuransi kesehatan, pensiun nasional, asuransi kecelakaan industri, dan asuransi ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlahnya secara terpisah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang relevan.
- ② Tidak akan melakukan subkontrak yang komprehensif.
- ③ Mematuhi peraturan undang-undang tentang Upah Minimum.

3. Kami akan melakukan suksepsi pekerjaan kecuali ada keadaan khusus.

Dalam melaksanakan jasa ini, saya akan dengan setia melaksanakan kontrak seperti yang dinyatakan di atas. Jika saya tidak melaksanakan hal tersebut, saya berjanji untuk tidak mengajukan keberatan, walaupun kena penalti termasuk Pembatasan Kualifikasi Partisipasi dalam Lelang dan sebagainya, dan mengajukan perjanjian pelaksanaan kondisi kerja.

Tahun\_\_\_\_\_Bulan\_\_\_\_\_Tanggal\_\_\_\_\_

Alamat :

Nama Perusahaan :

Ketua :

(Tanda tangan)